BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SU-20/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. **Atasan PPID**

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. **PPID**

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. **Petugas Pelayanan Informasi**

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 10 Mei 2022

KETUA,



AGUSLI MATONDANG, SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 001/HK.01.01/K.SU-20/05/2022
Tanggal : 10 Mei 2022

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Agusli Matondang, S.H	Ketua Bawaslu Kab.Serdang Bedagai	Pembina PPID
2	Ewin Sahputra Saragih,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab.Serdang Bedagai	Tim Pertimbangan PPID
3	Bob Sofnel Hayadi, S.E	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Serdang Bedagai	Atasan PPID
4	Jumari, S.H	Staf PNS Bawaslu Kab.Serdang Bedagai	PPID
5	Muhammad Ihsan Nasution, S.Sos	BPP Bawaslu Kab. Serdang Bedagai	Petugas Pelayanan Informasi
6	Nurlenti Purba, S.Sos, M.I.Kom	Kepala Seksi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Serdang Bedagai	Petugas Pelayanan Informasi
7	Riski Arif Winanda, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8	Arby Pranata Sembiring, S.H	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9	Asi Yanri Sinaga, S.E	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10	Mujur Tiopan Manurung, S.Pd	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11	M. Syahrefi	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12	Sudarma Ade Putra, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13	Swardi Panjaitan, S.P	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA

AGUSLI MATONDANG, SH